

Kepastian Hukum Pada RUPS yang Dilakukan Melalui *Video Conference* Selama Masa Pandemi

Ikhyari Fatuti Nurudin, Agus Nurudin
Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Email: ikhyarifatuti@gmail.com

Abstract

Pandemic times are difficult and full of adjustments, where every sector of daily life activities changes. Changes that seem so significant can be seen from the limitation of social activities in the community, conventional activities with face-to-face and virtual face-to-face. Virtual communication is also implemented in holding the General Meeting of Shareholders (GMS) via video conference in order to reduce the spread of the Covid-19 virus. This article uses a normative juridical research method, namely research on the principles of positive law written in legislation by collecting data from secondary data. The results of this research from this article include: First, the holding of the GMS during this pandemic was carried out using video conferencing in two ways, namely through the Depository and Settlement Institution with an Open Company which has a private system in accordance with the latest Regulation issued by OJK No. 16 / POJK.04 / 2020. Second, the legal certainty of this GMS has been tested, the output of the GMS are in the form of an electronic document or written in an Authentic Deed and can be used as a means of proof in court, so that the Limited Liability Company can choose one of them.

Keywords: *legal certainty; gms; video conference; pandemic*

Abstrak

Masa pandemi merupakan masa sulit dan penuh dengan penyesuaian, dimana setiap sektor aktivitas kehidupan sehari-hari menjadi berubah. Perubahan yang begitu nampak signifikan terlihat dari pembatasan aktivitas social masyarakat, aktivitas konvensional dengan tatap muka secara langsung pun menjadi tatap muka secara virtual. Pelaksanaan komunikasi secara virtual juga diterapkan di dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melalui video conference demi menekan penyebaran virus Covid-19. Artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum positif yang tertulis dalam perundang-undangan dengan teknik pengumpulan data dari data sekunder. Hasil penelitian ini dari artikel ini meliputi: *Pertama*, penyelenggaraan RUPS pada masa pandemi ini dilakukan menggunakan video conference dengan dua cara yaitu melalui Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan Perusahaan Terbuka yang memiliki system pribadi sesuai dengan Peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh OJK No. 16/POJK.04/2020. *Kedua*, Kepastian Hukum RUPS ini sudah diuji keabsahannya, hasil RUPS berbentuk dokumen elektronik maupun dituangkan dalam Akta Otentik dan dapat dijadikan sebagai alat pembuktian dalam persidangan, sehingga Perseroan Terbatas dapat memilih salah satu diantaranya.

Kata kunci: *kepastian hukum; rups; video conference; pandemi*


A. PENDAHULUAN

Kasus munculnya virus Covid-19 pada Desember tahun 2019 pertama kali berasal dari Wuhan, China berkembang pesat dan telah menyebar ke berbagai negara di penjuru dunia. Virus Covid-19 ini sungguh meresahkan masyarakat dunia dan tak kunjung membaik. Banyak negara yang kewalahan

menangani pasien covid-19 dikarenakan rumah sakit yang ada telah membludak. Semakin merebaknya virus Covid-19 dalam kurun waktu kurang dari 3 bulan ini membuat World Health Organization (WHO) mengumumkan Virus Covid-19 sebagai pandemi global pada tanggal 11 Maret 2020.

Penyebaran Virus Covid-19 pun turut menyebar ke Indonesia dan telah menginfeksi warga Indonesia dalam jumlah terbilang tinggi, untuk itu berdasarkan Keppres *Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Sebagai Bencana Nasional*, yang dikeluarkan pada tanggal 13 April 2020, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Covid-19 merupakan Bencana Non Alam Nasional. Bencana non alam ini berdampak sangat luas terhadap meningkatnya jumlah korban dan kerugian terhadap harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang terkena bencana, serta hal ini menimbulkan implikasi terhadap aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia.

Perkembangan penyebaran virus Covid-19 hingga saat ini belum bisa teratasi dengan baik, hal ini terbukti peningkatan yang terus terjadi terhadap masyarakat yang terinfeksi Virus Covid-19 berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan data per tanggal 2 Maret 2019 hingga 5 Januari 2021



Pemerintah mengambil kebijakan guna menanggulangi pandemi global di Indonesia agar segera berangsur membaik. Salah satunya adalah dikeluarkannya (PP Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid19, 2020) dengan Pembatasan yang dimaksud adalah pembatasan terhadap kegiatan tertentu terhadap kegiatan penduduk di dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 sedemikian rupa dalam hal liburunya kegiatan belajar mengajar; kegiatan keagamaan yang diberlakukan pembatasan; pembatasan aktivitas di tempat kerja; pembatasan kegiatan keagamaan; serta pembatasan kegiatan di tempat umum.

Pemberlakuan PSBB di tempat kerja baik perusahaan swasta, BUMN, diimplementasikan dalam bentuk bekerja dari rumah (*work from home*). Setiap aktivitas pekerjaan seperti rapat, diskusi, pembahasan mengenai agenda kerja dan anggaran, dapat dilakukan melalui *daring* (dalam jaringan) atau virtual. Pemberlakuan PSBB tentunya dialami oleh subyek hukum di Negara kita. Subyek hukum dikenal dengan 2 macam, yaitu perseorangan (pribadi) dan berupa Perseroan Terbatas (badan hukum) dimana diatur dalam Undang-Undang PT (Nindyo, 2006). PT dalam melaksanakan semua aktivitas perseroan, dapat bertindak layaknya seperti manusia. PT harus mempunyai organ sebagai alat untuk membantu dalam pengurusan aktivitas PT serta menjalin hubungan hukum dengan pihak ketiga untuk mewujudkan eksistensinya di dalam menjalankan usahanya (Kuswantoro, 2016). Organ-organ PT itu sendiri terbagi menjadi 3 yaitu, Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, serta Dewan Komisaris yang siap menjalankan tugas dan wewenang masing-masing di dalam menjalankan perannya. PT membutuhkan koordinasi dan komunikasi yang baik antar organ-organ tersebut di dalam menjalankan tugasnya. Sebagai bentuk *good corporate governance*, pelaksanaan tugas dan tanggungjawab antara perusahaan itu sendiri dengan direksi dan komisaris serta para pemegang saham dilakukan dengan mengelola perusahaan secara transparan, dan penuh akuntabilitas dalam hal mengenai anggaran dasar perusahaan. Di dalam pembahasan mengenai hal tersebut Perseroan Terbatas biasanya menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (Ridwan, 2007). Pengertian RUPS sendiri menurut (Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas) Pasal 1 angka (4) jo POJK Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka Pasal 1 angka (2) berbunyi: “Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar”.

Kewenangan RUPS tersebut antara lain memegang kekuasaan tertinggi di dalam Perseroan Terbatas dalam hal mendapat seluruh keterangan mengenai Perseroan, baik dari Direksi maupun Dewan Komisaris, termasuk juga dalam hal mengangkat serta memberhentikan Komisaris, serta mengatur pembagian *jobdesk*, tugas dan wewenang setiap anggota Direksi, dan lain sebagainya. Perseroan Terbatas dalam menjalankan setiap aktivitasnya tentunya mempunyai rencana kerja yang dibuat oleh Direksi beserta Dewan Komisaris, untuk itu pelaksanaan rencana kerja Perseroan perlu dikontrol dalam jangka waktu tertentu semisal enam bulan, atau satu tahun. Pembuatan rencana kerja dan pengontrolan aktivitas Perseroan, pemegang saham juga berhak untuk mengetahuinya. Maka dari itu pengontrolan dilakukan salah satunya dalam bentuk pelaksanaan RUPS. Pelaksanaan RUPS pada

umumnya diadakan di lokasi kedudukan dimana Perseroan menjalankan aktivitas perusahaan sebagaimana termuat dalam anggaran dasar perusahaan. Namun RUPS juga dapat dilaksanakan dimanapun dengan syarat masih berada di wilayah Republik Indonesia, serta hadir dan atau diwakilkannya semua pemegang saham yang memberikan kesepakatan. Pemanggilan RUPS biasanya dilakukan 14 hari terhitung sebelum RUPS terselenggara. Metode pemanggilan RUPS dilakukan dalam bentuk Surat Tecatat dan itu dengan iklan di dalam Surat Kabar, isi dari pemanggilan tersebut memuat tanggal, waktu, dan tempat, serta mata acara dan bahan yang akan dibahas di dalam RUPS tersebut.

Namun melihat situasi pada saat ini sungguh mengalami kendala apabila pelaksanaan diadakan pada lokasi Perseroan berada. Kendala yang dialami seperti halnya peserta RUPS yang berdomisili berbeda-beda satu dengan yang lain bahkan terpaut jarak yang jauh menyebabkan mereka sukar untuk bertemu di dalam suatu forum rapat pada saat pandemi sedangkan Perseroan tetap harus melakukan RUPS untuk membahas mengenai agenda, anggaran dasar, dan materi lainnya yang menyangkut keberlangsungan aktivitas Perseroan. Permasalahan yang timbul pun tidak hanya itu, RUPS yang dilakukan melalui media elektronik seperti video conference, tentunya akan menghasilkan risalah RUPS secara elektronik juga. Terdapat perbedaan dengan penyelenggaraan RUPS konvensional dimana mereka melakukan RUPS secara tatap muka dan menghasilkan akta otentik.

Mengacu pada latar belakang yang telah dijelaskan di atas, terdapat permasalahan yang muncul, ***Pertama:*** *Bagaimana mekanisme pelaksanaan RUPS Perseroan Terbatas saat pandemi?* ***Kedua:*** *Bagaimana kepastian hukum terhadap keputusan rapat yang dilakukan melalui video conference?* Melihat latar belakang tersebut, dapat kita ketahui bahwa tujuan dari penulisan ini adalah kita dapat mengetahui mekanisme penyelenggaraan RUPS Perseroan Terbatas di masa pandemi saat ini dimana semua aktifitas dalam segala sektor dilakukan pembatasan sosial guna menekan penyebaran Virus Covid-19, serta dapat mengetahui kepastian hukum dari hasil keputusan rapat melalui video conference.

Berdasarkan penelusuran, penelitian yang diangkat oleh penulis dengan fokus pembahasan mengenai **Kepastian Hukum RUPS Yang Dilakukan Melalui Video Conference Selama Masa Pandemi** hingga saat ini belum dijumpai, namun demikian tidak dipungkiri oleh penulis bahwa terdapat penelitian yang hampir relevan dengan penulisan ini yaitu:

Pertama, Nyoman yang pada intinya membahas mengenai perlindungan hukum para pihak dalam pembuatan akta RUPS secara online. Unsur kebaruan dalam artikel ini adalah memfokuskan pada perlindungan hukum terhadap para pihak pembuat akta (Supariyani, 2016). ***Kedua,*** Yahya,

Annalisa, & Agus, yang intinya membahas mengenai bagaimana implementasi *cyber notary* dan peran serta tanggungjawab notaris di dalam RUPS yang diadakan secara elektronik (Yahya, Annalisa Yahanan, 2019). Kebaruan dalam artikel ini adalah terdapat pada obyeknya yaitu implementasi *cyber notary* di dalam RUPS secara elektronik. **Ketiga**, Amelia yang inti dalam penulisannya membahas mengenai kewajiban notaris dalam melekatkan sidik jari penghadap atas minuta akta pada RUPS secara elektronik serta akibat hukumnya apabila notaris lalai dalam melakukan pelekatan sidik jari terhadap akta tersebut (A. Dewi, 2015). Unsur kebaruan di dalam penelitian ini sangatlah berbeda dengan penelitian sebelumnya, dalam hal ini penulis menitikberatkan terhadap mekanisme pelaksanaan RUPS melalui video conference disaat pandemi dimana diperlukan penyesuaian baru dalam kita menghadapi kondisi seperti ini, serta penulis ingin mendalami mengenai kepastian hukum atas hasil RUPS melalui video conference mengalami perbedaan atau tidak dengan penyelenggaraan RUPS secara konvensional. Permasalahan di atas akan kita analisis menggunakan dua teori, *Pertama*: Teori Kepastian Hukum. Teori yang dianut oleh Gustaf Radbruch memiliki makna bahwa hukum yang hidup di tengah masyarakat dapat dijadikan peraturan yang harus ditaati, bukan hanya terhadap implementasi dalam kehidupan sehari-hari saja melainkan penerapan norma norma serta nilai dalam peraturan tersebut memiliki prinsip hukum yang dapat mengikat (Prayogo, 2016). Teori ini diharapkan hukum dapat menjadi pedoman oleh masyarakat dalam bertindak, sehingga tidak ada lagi mengenai penafsiran yang keliru mengenai hukum. *Kedua*: Teori Perkembangan Hukum yang dianut oleh *Friedrich Carl Von Savigny*, menyatakan bahwa hukum dapat tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Seiring dengan adanya tatanan, perilaku-perilaku masyarakat yang berubah, maka hukum dapat mengikutinya. Hukum dianggap mampu berkembang secara dinamis, sehingga ada relasi yang kuat antara bangsa dengan hukum yang dijadikan pedomannya (Hamidi, Sugiharto, & Ihsan, 2013).

B. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan sesuatu yang berkaitan dengan usaha mencari pengetahuan ilmiah yang baru menggunakan prosedur yang sistematis baik melalui data empiris maupun normatif dimana bisa didapatkan dari pengalaman yang kemudian diuji untuk mendapatkan hasil yang sama. Kata “baru” dapat diartikan sebagai perbaikan atau perkembangan suatu ilmu pengetahuan yang telah ada sehingga penelitian tersebut bersifat objektif (Rachbini, 2004). Di dalam proses pembuatan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum secara normatif dapat memberikan pertahanan terhadap aspek kritis dari keilmuan hukumnya yang bersifat normatif. Tidak hanya itu saja, argumentasi hukum juga diperlukan di dalam metode penelitian normatif. Penelitian

normatif juga dapat disebut sebagai penelitian doktrinal, dikarenakan penelitian ini hanya menggunakan data sekunder, yang dimaksud data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, sehingga analisis data sekunder merupakan tindak lanjut dari data yang menampilkan interpretasi, kesimpulan, maupun pengetahuan tambahan dari sumber data utama (Johnston, 2014).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme Pelaksanaan RUPS Perseroan Terbatas Pada Saat Pandemi

Sebelum memasuki topik pembahasan lebih mendalam, perlu kita ketahui pengertian mengenai video conference adalah teknologi yang digunakan masyarakat untuk melakukan pertemuan atau rapat, diskusi mengenai suatu masalah yang sedang dihadapi seolah-olah mereka berada pada suatu tempat yang sama, walaupun pada kenyataannya mereka berada di tempat yang berbeda karena berinteraksi hanya melalui video tanpa harus tatap muka (Dewi, 2016). Pertemuan melalui video conference sangat praktis dan menghemat waktu karena para peserta rapat dapat melakukan pertemuan dimanapun mereka berada dan dianggap lebih aman mengingat kondisi pada saat ini dimana COVID-19 sudah menjadi pandemi di seluruh dunia termasuk Indonesia, sehingga lebih efisien apabila menggunakan sistem ini. Selain itu, video conference juga salah satu metode komunikasi yang dapat digunakan diantara dua tempat ataupun lebih dan didukung dengan suara, penglihatan yang berupa video, serta sinyal guna menyampaikan pada media elektronik sehingga para pengguna dapat berinteraksi satu dengan yang lain. Penyelenggaraan melalui media ini perlu ditunjang dengan perangkat lainnya seperti komputer, jaringan internet, serta ruangan video conference. Manfaat secara nyata daripada video conference ini adalah dapat menekan biaya perjalanan yang harus dikeluarkan oleh peserta RUPS untuk tatap muka secara langsung, mempersingkat waktu pertemuan karena melalui sistem elektronik bisa dapat lebih efisien secara waktu, meningkatkan komunikasi yang baik antar peserta.

Perlu kita ketahui bahwa penyelenggaraan RUPS Perseroan dilaksanakan dengan kondisi dimana pemegang saham Perseroan kurang dari dua orang sedangkan Perseroan akan mengeluarkan saham yang baru ataupun saham yang sebelumnya dimiliki oleh pemegang terdahulu dialihkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Kondisi kedua dilaksanakan saat Perseroan tersebut akan melakukan penambahan modal. Penyelenggaraan RUPS secara umum dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu melalui pertemuan fisik para peserta secara langsung pada suatu tempat serta dilakukan melalui media elektronik (Susilawati, 2020).

Penyelenggaraan RUPS sebelum adanya pandemi seperti saat ini tentunya berbeda dengan pelaksanaan RUPS melalui video conference. Perlu digaris bawahi bahwa secara konvensional para peserta RUPS tentunya dalam menghadiri RUPS dapat hadir secara langsung dalam waktu dan tempat pelaksanaan yang sama saat RUPS dilaksanakan, berbeda dengan pelaksanaan RUPS melalui video conference, para peserta tidak perlu hadir pada tempat yang sama, namun pada waktu yang sama menghadiri jalannya agenda RUPS dari awal hingga akhir pembahasan rapat.

Pengaturan RUPS melalui video conference pada dasarnya diatur di dalam Pasal 77 Undang-Undang Perseroan Terbatas yang mengatur pelaksanaan RUPS dapat dilakukan melalui media elektronik yang dapat memungkinkan seluruh anggota RUPS saling berinteraksi satu sama lain secara langsung dalam pertemuan secara virtual. RUPS yang berhasil terselenggara, tentunya wajib untuk dibuatkan risalah rapat yang sudah disetujui dan ditandatangani oleh semua anggota RUPS demi mempunyai kekuatan hukum. Keberadaan Pasal 77 Undang-Undang Perseroan Terbatas ini sangat membantu para anggota dan pemegang saham Perseroan dalam menyelenggarakan RUPS dimana Pasal yang mengandung kemanfaatan ini menjadikan pelaksanaan RUPS melalui video conference dapat dilakukan dimanapun tanpa mengenal batas ruang dan waktu, serta wilayah para pemegang saham berada, tentunya metode seperti ini jauh berbeda dengan RUPS konvensional. Mekanisme penyelenggaraan secara elektronik, juga telah diwadahi Undang-Undang ITE Pasal 1 angka 6 juga menjelaskan mengenai penyelenggaraan sistem elektronik dimana dapat diterapkan dalam penyelenggaraan RUPS, merupakan pemanfaatan sistem elektronik oleh badan usaha, orang, masyarakat, serta penyelenggara negara.

Berbagai macam peraturan juga dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai penyelenggaraan RUPS secara elektronik di Indonesia seperti POJK Nomor: 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Secara Elektronik dibentuk dalam rangka menangani Pandemi Covid-19, serta menghadapi ancaman yang dapat membahayakan perekonomian nasional. Pengertian mengenai RUPS secara elektronik menurut POJK No. 16/POJK.04/2020 adalah pelaksanaan setiap agenda RUPS Perseroan Terbatas yang dilakukan menggunakan metode elektronik seperti video konferensi, telekonferensi, atau sarana elektronik lainnya.

OJK juga mengeluarkan (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor: 40 / POJK.05/ 2020 Tentang Perintah Tertulis Untuk Penanganan Permasalahan Lembaga Jasa Keuangan Non Bank (LJKNB)., 2020). dalam Pasal 9 huruf b dijelaskan bahwa LJKNB dapat melaksanakan RUPS yang terkait dengan proses Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi,

Penggabungan Perseroan melalui tatap muka menggunakan sistem elektronik, yang dimaksud antara lain melalui video konferensi, telekonferensi, atau dengan menggunakan media elektronik lainnya. Walaupun penyelenggaraan RUPS dilakukan menggunakan video conference, LJKNB tetap diharuskan menentukan lokasi penyelenggaraan RUPS yang masih termasuk dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Meninjau penggunaan media video conference di Indonesia dalam pelaksanaan rapat ternyata tidak hanya di Negara kita saja. Penggunaan media elektronik dalam pertemuan antar anggota Perseroan juga diterapkan di Inggris. Seperti halnya jurnal (Scherer, 2013) menyatakan bahwa:

“In this line it is worth mentioning that although from 2011 the UK national regulatory agency (Ofcom) has the power to imposing certain minimum requirements regarding the quality of public electronic communications network to prevent the degradation of service and the hindering or slowing down of traffic over networks”

Ungkapan dalam artikel yang ditulis oleh Joachim Scherer mengandung makna bahwa dalam pelaksanaan pertemuan dan beberapa aktivitas di Inggris menggunakan media elektronik, dimana Badan Pengatur Nasional Inggris (Ofcom) memiliki kekuatan untuk memberlakukan persyaratan minimum tertentu terkait kualitas jaringan komunikasi elektronik public untuk mencegah penurunan pelayanan dan gangguan atau memperlambat lalu lintas jaringan internet. Kualitas internet untuk menunjang penggunaan media elektronik sangat dipantau dan dijamin kualitasnya sehingga benar adanya bahwa penggunaan media elektronik sangat efisien dan efektif penggunaannya dengan tanpa bertemu secara tatap muka.

Implementasi dalam jalannya RUPS melalui video conference, peserta berada pada lokasi masing-masing sehingga antar mereka tidak berkumpul pada suatu tempat. Para pemegang saham bertemu serta berkumpul sesuai dengan waktu yang telah disepakati dan ditentukan dalam surat panggilan (M. Dewi, 2016). Peserta RUPS seyogyanya siap sedia berhadapan dengan komputer ataupun laptop, alat, dilengkapi dengan alat penunjang lainnya seperti *web camera, printer, facsimile, microphone, headset*, yang terkoneksi apik dengan internet. Perangkat video conference merupakan sarana penghubung antar peserta RUPS sehingga seluruh peserta dapat berkomunikasi, terhubung satu sama lain dengan baik.

Mekanisme pelaksanaan RUPS secara rinci, melalui video conference Perseroan Terbatas, khususnya Perseroan Terbuka, dijelaskan dan diatur sesuai dengan Pasal 4 POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dijelaskan

bahwa bisa dilakukan melalui dua cara, yaitu penyedia RUPS dalam hal ini adalah Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian serta Pihak Lain yang wajib dalam bentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia yang telah ditunjuk dan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan yang menyediakan e-RUPS. Perusahaan Terbuka yang memilih metode pelaksanaan RUPS melalui penyedia e-RUPS, maka Perusahaan Terbuka harus tunduk dan mengikuti peraturan penggunaan yang telah diterapkan oleh penyedia RUPS. Kedua melalui sistem yang sudah disediakan oleh Perusahaan Terbuka itu sendiri. Kedua penyelenggara wajib terhubung dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan Biro Administrasi Efek, hal tersebut bertujuan untuk menentukan siapa saja pemegang saham yang berhak untuk mengikuti RUPS.

Penyedia e-RUPS di dalam menjalankan tanggungjawabnya wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: penyedia tentunya sudah terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik dari instansi yang berwenang; wajib untuk mempersiapkan hak akses dan menetapkan prosedur standart pelaksanaan kepada pengguna e-RUPS agar dapat mengakses e-RUPS; tidak hanya sampai disitu saja, penyedia diwajibkan untuk memastikan pelaksanaan e-RUPS berhasil beserta keamanannya; memberikan informasi kepada pengguna e-RUPS mengenai perubahan atau pengembangan termasuk penambahan layanan serta fitur e-RUPS; penyedia juga wajib untuk menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatan pemrosesan data melalui e-RUPS guna keperluan kepentingan hukum; penyedia diwajibkan memiliki dan menempatkan fasilitas penggantian pusat data dan pemulihan data apabila terjadi bencana atau hal yang tidak dikehendaki pada saat berlangsungnya penyelenggaraan e-RUPS di wilayah Indonesia; penyedia juga wajib memastikan dalam pemenuhan standar minimum sistem teknologi informasi yang akan digunakan beserta pengamanan teknologi informasi; serta alih kelola sistem teknologi informasi apabila terdapat gangguan system termasuk mengenai penyimpanan data; serta bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaian dalam penyediaan dan pengelolaan e-RUPS. Persyaratan di atas pun berlaku sama bagi Perusahaan Terbuka yang akan menyelenggarakan e-RUPS dengan menggunakan sistem sendiri.

Pelaksanaan e-RUPS tidak serta merta terselenggara tanpa adanya ketentuan yang mengatur melalui pelaksanaannya. Sebelum pelaksanaan e-RUPS tentunya baik penyelenggara maupun pengguna harus mengetahui serta mematuhi ketentuan prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS seperti halnya mengenai persyaratan dan tata urutan dalam pendaftaran, pemberian hak akses yang dapat diberikan kepada pengguna e-RUPS termasuk pembatalan pendaftaran; biaya pendaftaran;

hak dan kewajiban pengguna e-RUPS; ketentuan terhadap batasan-batasan akses yang perlu diperhatikan oleh pengguna e-RUPS; mengenai kerahasiaan, keutuhan, serta ketersediaan informasi pelaksanaan RUPS yang terdapat pada e-RUPS; mekanisme pelaporan dan pengambilan data dalam rangka pemenuhan kewajiban pelaporan Perusahaan Terbuka; Perlindungan mengenai data pribadi juga harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; serta penghentian sementara waktu pemberian layanan kepada pengguna e-RUPS apabila dibutuhkan.

Ketentuan diatas mengenai hal-hal dan mekanisme yang ada sangat perlu diperhatikan agar supaya pelaksanaan e-RUPS dapat berjalan sesuai rencana. Perlu diperhatikan juga di dalam pelaksanaan e-RUPS mengenai kehadiran peserta rapat melalui video conference merupakan hal yang penting perlu diperhatikan. Kehadiran peserta RUPS dapat pula di sama artikan dengan kehadiran pihak Direksi, Komisaris, pemegang saham serta Notaris apabila menggunakan Notaris di dalam pembuatan akta otentik yang berisi hasil daripada RUPS. Jumlah kuorum dihitung berdasarkan total peserta RUPS yang hadir pada saat itu. Pengambilan keputusan dan persyaratan kuorum dalam RUPS melalui video conference tentunya tetap memperhatikan persyaratan yang telah diatur oleh Undang-Undang maupun di dalam anggaran dasar Perseroan sendiri. Hasil daripada RUPS juga wajib untuk dibuatkan risalah rapat yang sudah disepakati serta ditandatangani oleh semua peserta RUPS.

Seluruh peserta RUPS yang hadir mempunyai kewajiban untuk tidak lupa dalam penandatanganan absensi (kehadiran peserta) RUPS yang berisi tentang pernyataan bahwa terselenggaranya RUPS telah dihadiri oleh para peserta dan telah memenuhi ketentuan batas jumlah kuorum yang telah diatur dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang mana disebutkan RUPS dapat dilangsungkan apabila setengah dari jumlah seluruh pemegang saham dengan memiliki hak suara dapat hadir ataupun diwakilkan, terkecuali apabila undang-undang serta anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah yang lebih besar.

Pada dasarnya penyelenggaraan RUPS melalui video conference wajib tertuang dalam pemberitahuan mata acara atau agenda RUPS, yang harus diinformasikan kepada OJK, pada pengumuman RUPS, serta dalam pemanggilan RUPS.

2. Kepastian Hukum Terhadap Keputusan RUPS Melalui Video Conference

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan salah satu organ di dalam Perseroan Terbatas yang dapat dikategorikan memiliki keistimewaan, karena RUPS memiliki kewenangan

tanpa dapat dilimpahkan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris di dalam suatu batasan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, serta anggaran dasar Perusahaan. RUPS di dalam hukum, dipandang sebagai pengambil keputusan-keputusan menyangkut segala aspek perseroan itu sendiri selama mampu berjalan berdampingan dengan peraturan perundang-undangan yang ada (Ichsan, 1969). Sehubungan dengan kewenangan eksklusif yang dimiliki oleh RUPS, maka dapat dikatakan bahwa RUPS mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam tubuh perseroan.

Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan jenisnya, dapat dibagi menjadi dua. Pertama, RUPS Tahunan, RUPS wajib diselenggarakan dalam jangka waktu selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun buku berakhir. Dalam pelaksanaan RUPS Tahunan, seluruh dokumen yang berkaitan dengan aktivitas Perseroan selama satu tahun harus diajukan. Agenda pembahasan di dalam RUPS Tahunan, biasanya memuat: a. Laporan keuangan perseroan dimana terdiri minimal neraca akhir tahun sebelumnya, laporan mengenai laba rugi, perubahan ekuitas, laporan arus kas; b. Laporan mengenai seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Perseroan; c. Laporan mengenai pelaksanaan tanggungjawab terhadap lingkungan dan sosial; d. Daftar masalah yang timbul dan mempengaruhi kegiatan usaha perseroan dalam tahun buku; e. Laporan atas pengawasan yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku sebelumnya; f. Daftar nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan; laporan atas gaji dan tunjangan yang didapatkan atau honorarium bagi anggota Direksi maupun Dewan Komisaris pada tahun sebelumnya.

Kedua, RUPS Lainnya. Pelaksanaan RUPS Lainnya sesuai dengan Pasal 78 ayat 4 Undang-Undang Perseroan Terbatas, dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan perseroan yang bertujuan demi terpenuhinya kepentingan perseroan sendiri. Setiap waktu yang dimaksudkan dalam hal ini adalah jika perseroan mengalami keadaan sangat mendesak sehingga memerlukan diselenggarakannya RUPS untuk membahas dan menemukan solusi atas persoalan yang sedang dihadapi oleh Perseroan (Purba, 2011).

RUPS merupakan sebuah dokumen penting perusahaan dimana dengan segala ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang terbaru saat ini seperti menggunakan teleconference atau video conference. Perkembangan dan kecanggihan teknologi tersebutlah yang mempermudah para pemegang saham perusahaan dan merasa terbantu dengan tidak adanya keharusan untuk bertatap muka secara langsung namun bisa melalui media elektronik saja. Tujuan daripada pelaksanaan RUPS adalah pembahasan mengenai

agenda yang akan dilakukan Perseroan, anggaran dasar Perseroan, serta sesuatu hal yang berkaitan dengan aktivitas masing-masing yang dijalankan oleh Perseroan.

Hasil daripada penyelenggaraan RUPS secara elektronik wajib untuk dibuatkan risalah RUPS agar keputusan rapat tersebut dianggap sah dimata hukum. Apabila hasil daripada RUPS tidak dibuatkan risalah, maka akibat-akibat yang telah ditetapkan dan disetujui dalam RUPS tidak dapat dilaksanakan (Harahap, 2009). Pendapat Yahya Harahap mengenai Risalah RUPS ada dua, yang pertama adalah beliau menjelaskan bahwa pembuatan Risalah RUPS adalah bersifat imperative (*mandatory rule*), dimana telah disebutkan di atas bahwa hasil RUPS yang tidak dibuatkan risalahnya mempunyai akibat hukum seperti dianggap tidak sah; yang kedua mengenai penandatanganan Risalah RUPS yang tidak dibuatkan dengan akta notaris adalah Ketua RUPS minimal satu orang pemegang saham atas penunjukank dan kesepakatan oleh peserta rapat. Pendapat beliau ini juga berpedoman pada Undang-Undang Perseroan Terbatas, khususnya dalam Pasal 90, Pengaturan di dalam Pasal 90 ayat (1) yang menerangkan di dalam setiap penyelenggaraan RUPS, risalah wajib untuk dibuat dan ditandatangani oleh ketua RUPS minimal adalah satu orang, selain itu tanda tangan yang dimaksudkan ayat (1) tidak diisyaratkan risalah RUPS harus dibuat dengan akta notaris. Penandatanganan yang dimaksudkan dalam Pasal 90 bertujuan untuk menjamin kepastian dan kebenaran daripada isi risalah tersebut. Penerapan Pasal 90 umumnya terlihat dalam penandatanganan Risalah rapat oleh peserta RUPS yang dilakukan secara konvensional biasanya dituangkan di dalam akta notaris secara fisik. Berbeda dengan penyelenggaraan RUPS melalui video conference, risalah RUPS dapat dituangkan ke dalam Akta Notaris atau hanya dengan dokumen elektronik saja. Dokumen elektronik dapat kita pahami dalam (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, 2008) Pasal 1 angka 4 sebagai berikut, dokumen elektronik adalah setiap informasi yang berbentuk elektronik berupa gambar, peta, foto, atau yang sejenis dengan itu, dibuat oleh seseorang, dikirimkan, disebarluaskan, atau diterima dan disimpan yang mana dapat dilihat ataupun didengar melalui system elektronik yang mempunyai suatu makna atau dapat dipahami oleh seseorang.

Memahami penjelasan di atas, dokumen elektronik merupakan data yang dihasilkan tidak dari sentuhan tangan manusia secara fisik, melainkan harus diolah menggunakan alat elektronik. Mengenai keabsahan dokumen elektronik, Pasal 5 UU ITE menyatakan dokumen elektronik dapat menjadi alat bukti hukum yang sah dan berkekuatan hukum tetap sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses serta

dipertanggungjawabkan. Dokumen secara elektronik pun dianggap sudah sah dan para peserta RUPS tidak perlu meragukan kekuatan pembuktiannya.

Meskipun dokumen elektronik dianggap sebagai alat bukti yang sah, namun bagi para pemegang saham kadangkala berkehendak Risalah RUPS dituangkan pada Akta Otentik untuk menjamin kepastian hukumnya. Apabila pembuatan Risalah RUPS akan dituangkan ke dalam Akta Otentik, maka benar bahwa Ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Perseroan Terbatas jika diperhatikan secara mendalam tidak hanya para pemegang saham saja yang akan membahas kewenangan dan agenda RUPS, akan tetapi akan melibatkan Notaris dalam pembuatan risalah RUPS dalam bentuk elektronik (Putra, Agus & Yahanan, 2019). Pembuatan Risalah RUPS yang dituangkan ke dalam akta otentik dimungkinkan melalui dua cara yang dapat digunakan, *pertama*: akta otentik dalam bentuk Berita Acara RUPS yang dibuat secara langsung oleh Notaris, *kedua* membuat Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) yang dapat dituangkan ke dalam akta otentik tanpa menghadirkan notaris. PKR paling lambat dibuat tiga puluh hari terhitung saat Keputusan RUPS diterbitkan (Wardani, 2016). Perbedaan yang signifikan antara Akta Berita Acara RUPS dengan Akta Pernyataan Keputusan RUPS adalah: Pembuatan Akta Otentik dalam bentuk Berita Acara RUPS yang dilakukan melalui video conference, harus menghadirkan Notaris. Notaris wajib untuk mengikuti keberlangsungan rapat dari awal hingga akhir melalui tatap muka virtual dengan direksi, komisaris, serta pemegang saham. Akta Berita Acara RUPS tergolong dalam kategori Akta Relas, sehingga berbentuk bukti tertulis yang kuat saat proses pembuktian persidangan. Tidak menjadi masalah apabila peserta RUPS yang hadir dalam rapat tidak menandatangani akta tersebut dikarenakan peserta meninggalkan rapat sebelum berakhirnya rapat dengan alasan tertentu. Tindakan yang dilakukan Notaris adalah cukup menerangkan ke dalam akta yang dibuatnya dengan klausul bahwa peserta RUPS telah meninggalkan rapat sebelum penandatanganan akta.

Akta Pernyataan Keputusan RUPS dalam pembuatannya berbeda dengan Akta Berita Acara RUPS. Pembedanya adalah Notaris tidak perlu hadir dalam hal ini. Isi daripada akta ini adalah mengenai segala sesuatu yang telah dibahas dan disepakati dalam RUPS. Dengan lahirnya kata sepakat dalam RUPS, dapat dinyatakan bahwa akta ini lahir sebagai pernyataan kehendak yang telah bertemu satu tujuan yang sama satu dengan yang lain serta disepakati oleh para peserta RUPS. Penandatanganan akta ini biasanya dilakukan oleh Ketua atau Pimpinan dalam RUPS itu sendiri dimana menghadiri, menyaksikan, mendengar langsung akan apa yang dibahas di dalam penyelenggaraan RUPS. Ketua atau pimpinan RUPS harus mendapatkan kuasa dari para peserta

RUPS untuk menyerahkan risalah RUPS yang telah dituangkan ke dalam akta otentik. Tanggungjawab Notaris mengenai pembuatan akta adalah menyangkut isi dari keterangan penerima kuasa yang menghadap notaris. Akta Pernyataan Keputusan RUPS termasuk dalam kategori Partij Akta (Mahendra, 2021). Notaris dalam menjalankan tugasnya dibutuhkan ketelitian dan kehati-hatian mengenai pelaksanaan RUPS, tempat, waktu (tanggal pelaksanaan video conference), jumlah peserta RUPS, serta keputusan hasil rapat wajib untuk dicatat guna dituangkan ke dalam akta otentik. Pasal 16 ayat (1) point (1) jo Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menyatakan bahwa Notaris diwajibkan untuk membacakan isi daripada Berita Acara RUPS dihadapan para peserta rapat, dimana peserta hadir paling sedikit dua orang saksi. Peserta RUPS tidak perlu untuk menandatangani akta dikarenakan sudah menghadirkan Notaris dalam rapat, sehingga hanya Notaris yang menandatangani. Selain itu, Notaris wajib untuk menerangkan di dalam Akta mengenai metode pelaksanaan RUPS dimana menggunakan video conference, serta apabila ada peserta RUPS yang meninggalkan rapat, maka Notaris juga wajib menerangkan dengan alasannya juga.

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) seyogyanya memberikan akses yang mudah bagi Notaris dalam menjalankan tugasnya untuk melakukan pembuatan akta otentik. Pernyataan ini telah diatur dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN yang mengandung arti Notaris juga memiliki kekuasaan lain yang telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan, antara lain mempunyai kapasitas untuk mensertifikasi suatu perundingan (RUPS) yang dilakukan melalui media elektronik (Widiyawati & Mulyoto, 2016).

Membahas akta yang dibuat oleh Notaris, tentunya diperlukan penandatanganan secara elektronik oleh para peserta RUPS. Penandatanganan yang dilakukan oleh peserta RUPS tetap diperlukan dalam rangka mengisi daftar hadir, bahwa benar RUPS telah dihadiri oleh semua peserta dan sudah memenuhi kuorum sesuai dengan Pasal 86 ayat (1) UU PT. Daftar hadir yang telah ditandatangani ini akan dilekatkan oleh Notaris ke dalam Akta Berita Acara RUPS. Penandatanganan yang dilakukan tentunya berbeda dengan penyelenggaraan RUPS secara fisik atau konvensional. Keberadaan tanda tangan diperspektifkan sebagai adanya suatu tindakan verifikasi dari Penandatanganan terhadap dokumen yang ditandatangani. Penandatanganan dianggap membaca dan mengetahui isi dari dokumen tersebut, sehingga Penandatanganan merupakan subyek hukum yang bertanggungjawab atas dokumen tersebut (Edmon, 2011).

Penandatanganan yang dimaksud dalam hal ini berupa elektronik, yang memiliki pengertian suatu tanda tangan yang dilekatkan pada suatu informasi elektronik bilamana dapat digunakan sebagai alat untuk autentikasi serta verifikasi atas informasi elektronik tersebut (Sembiring, 2009). Perlu untuk dipahami bahwa bentuk nyata dari tanda tangan elektronik bukanlah suatu tandatangan yang di *scan* kemudian diletakkan dalam suatu dokumen, sehingga menimbulkan kesan pada layar komputer bahwa dokumen tersebut sudah di tandatangani. Bentuk dari tanda tangan elektronik yang sesungguhnya menurut Undang-Undang ITE adalah dapat dibuat dengan berbagai macam cara seperti halnya dengan menggunakan sebuah kode digital dimana kode tersebut dilekatkan pada dokumen elektronik yang akan dikirimkan juga secara elektronik, secara khusus pengirim memiliki identifikasi sendiri (Wahyuni, 2010).

Pengaturan lebih dalam perihal tanda tangan elektronik diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang ITE dimana mengatur bahwa tanda tangan elektronik dianggap mempunyai resistensi hukum yang tinggi serta konsekuensi hukum yang sah selama memenuhi syarat seperti: pembuatan tanda tangan terkait hanya kepada Penandatanganan saja; proses penandatanganan elektronik hanya dibawah kuasa Penandatanganan; perubahan atas tanda tangan serta informasi elektronik setelah waktu penandatanganan selesai dapat segera diketahui; terdapat cara tertentu yang dapat digunakan untuk mencatat pemilik tanda tangan; serta terdapat cara yang mampu menunjukkan bahwa penandatanganan telah memberikan persetujuan mengenai informasi elektronik yang terkait.

Penandatanganan Risalah RUPS yang dilakukan secara fisik maupun elektronik dalam pembuatan risalah yang dibuat oleh Notaris ternyata bertitik tolak dengan Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas dimana, pembuatan risalah RUPS tidak diisyaratkan harus ditandatangani oleh Ketua. Tanpa adanya penandatanganan tersebut, risalah RUPS yang dibuat dengan akta notaris dianggap benar dan pasti. Akta yang dibuat oleh Notaris inilah disebut dengan Akta Otentik. Akta Otentik sendiri menyandang tiga macam kekuatan dalam pembuktian. Kekuatan pembuktian tersebut dapat kita ketahui seperti kekuatan pembuktian formil; materiil; serta lahiriah. Berbeda dengan akta bawah tangan yang hanya mempunyai kekuatan pembuktian secara formil dan materiil saja. Menelisik lebih dalam akan kekuatan pembuktian atas Akta Otentik, isi daripada hasil RUPS yang dituangkan kedalam Akta Otentik tentunya sudah pasti mempunyai kepastian hukum yang kuat, dimana akta tersebut dapat menjadi alat bukti yang sah dan sempurna di dalam pengadilan. Maksud dari kata sempurna adalah dokumen tersebut tidak diragukan lagi kebenarannya, hakim wajib untuk menganggap semua hal yang tertuang di dalam

akta tersebut adalah benar adanya, terkecuali ada alat bukti lain yang dapat membuktikan bahwa akta tersebut tidak benar. Pernyataan ini diperkuat dengan Pasal 1870 KUHPER yang menyatakan para pihak yang berkepentingan juga para ahli warisnya atau bagi orang yang mendapatkan hak dari isi akta otentik tersebut, akta otentik yang ada dapat memberikan bukti yang valid dan sempurna tentang apa yang tercantum di dalamnya.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian pada artikel ini, maka dapat disimpulkan, *Pertama*, mekanisme pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara elektronik, khususnya melalui media video conference dalam masa pandemic ini sudah diwadahi dan dilindungi secara hukum. Pengaturan mengenai mekanisme RUPS secara elektronik diatur pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, jo Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, jo Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (POJK) Nomor: 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Secara Elektronik. Mekanisme penyelenggaraan RUPS melalui video conference menjadi solusi yang efektif dan efisien di masa pandemic seperti ini dimana para pemegang saham dapat melakukan pembahasan agenda Perseroan secara virtual. Pelaksanaan secara elektronik ini sendiri dapat dilakukan melalui dua cara, *pertama*: Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan Perusahaan Terbuka yang memiliki system pribadi sesuai dengan POJK No. 16/POJK.04/2020. Aturan tersebut mempermudah untuk Perseroan Terbatas menyelenggarakan RUPS melalui video conference. *Kedua*, Kepastian Hukum mengenai RUPS melalui video conference ini sudah teruji keabsahannya. Pelaksanaan RUPS secara elektronik dianggap sah sama halnya dengan penyelenggaraan secara tatap muka. Hasil daripada RUPS itu sendiri dapat berbentuk dokumen elektronik maupun Akta Otentik yang pembuatannya dilakukan oleh Notaris. Pembuatan Risalah RUPS apabila ingin dituangkan di dalam akta otentik yang dibuat oleh Notaris, maka tidak perlu Ketua Rapat dan paling sedikit satu orang sesuai dengan Pasal 90 Undang-Undang Perseroan Terbatas melakukan penandatanganan. Apabila pembuatan risalah berbentuk dokumen elektronik maka kekuatan pembuktiannya sama dengan akta otentik. Kedua model Risalah RUPS tersebut sama sama mempunyai kepastian hukum yang kuat serta dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan kuat di dalam persidangan. Perseroan Terbatas dapat memilih salah satunya dalam mendokumentasikan hasil RUPS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, A. (2015). Penyelenggaraan Rups Melalui Media Elektronik Terkait Kewajiban Notaris Melekatkan Sidik Jari Penghadap. *Arena Hukum*, Vol. 8, (No.1), p. 108–126. Retrieved from <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2015.00801.7>
- Dewi, M. (2016). Kedudukan Hukum Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (Rups) Melalui Media Elektronik. *Arena Hukum*, Vol. 9, (No. 1), p. 112–131. Retrieved from <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2016.00901.7>
- Edmon, M. (2011). *Notaris dan Tanda Tangan Elektronik. Cetakan Pertama*. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada.
- Hamidi, Jazim., Sugiharto, Moch Adi., & Ihsan, Muhammad. (2013). *Membedah Teori-Teori Hukum Kontemporer*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Harahap, Y. (2009). *Hukum Perseroan Terbatas Edisi 1*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ichsan, A. (1969). *Hukum Dagang*. Jakarta: Praadnya Paramita.
- Johnston, M. P. (2014). Secondary Data Analysis : A Method of which the Time Has Come. *Qualitative and Quantative Methods in Libraryes (QQML)*, Vol. 3, p. 619–626.
- Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Sebagai Bencana Nasional.
- Kuswanto, B. (2016). *Keuntungan & Risiko menjadi Direktur, Komisaris, dan Pemegang Saham*. Jakarta: PT Visimedia Pustaka.
- Mahendra, S. (2021). Beda Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Retrieved from kontraklegal.id website: <http://kontraklegal.id//apa-yang-dimaksud-dengan-akta-berita-acara-rapat-umum-pemegang-saham-dan-akta-pernyataan-keputusan-rapat-umum-pemegang-saham/2021>
- Nindyo. (2006). *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor: 40 / POJK.05/ 2020 Tentang Perintah Tertulis Untuk Penanganan Permasalahan Lembaga Jasa Keuangan Non Bank (LJKNB). , (2020).
- Peraturam Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid 19.
- Prayogo, R. T. (2016). Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, (No.2), p. 191–202.

- Purba, O. (2011). *Petunjuk Praktis bagi RUPS, Komisaris, dan Direksi Perseroan Agar Terhindar dari Jerat Hukum*. Bogor: Raih Asa Sukses.
- Putra, Yahya Agung., Yahanan, Annalisa., Trisaka, Agus. (2019). Video Konferensi Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Berdasarkan Pasal 77 Undang - Undang Peraseroan Terbatas. *Repertorium Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol. 8, (No.1), p. 35–50.
- Rachbini, D. (2004). *Ekonomi Politik: Kebijakan dan Strategi Pembangunan*. Jakarta: Granit.
- Ridwan, C. (2007). *Good Corporate Governance: Perkembangan Pemikiran dan Implementasi di Indonesia dalam Perspektif Hukum*. Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Scherer, J. (2013). Telecommunication Laws in Europe 6th Edition. University of Southampton Law School. *Journal of International Commercial Law and Technology*, Vol. 9, (No.1).
- Sembiring, S. (2009). *Himpunan Perundang-Undangan Republik Indonesia tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Supriyani, N. (2016). Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Tas Bermerek Yang Diimport Ke Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 5, (No.2), p. 281
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Wahyuni, G. (2010). *Keabsahan Tanda Tangan Elektronik RUPS Telekonferensi Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 Tentang PT Dan UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Universitas Indonesia.
- Widiyawati, C. W., & Mulyoto. (2016). Akta Notaris dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Melalui Telekonferens. *Jurnal Repertorium*, Vol. 3, (No. 2), p. 50–57. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/213199-none.pdf>